



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YANCE LAWALATA Bin JHON**  
: Eka Permana Bin Baca. **LAWALATA;**  
Tempat lahir : Ambon;  
: Majalengka.  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Januari 2000;  
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
: Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
: Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Buko Poso Rt.03 Rw. 07 Kec.  
Way Serdang Kab. Mesuji;  
A g a m a : Islam;  
: Islam.  
Pekerjaan : Buruh;  
: Ojeg  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2017 sampai dengan tanggal 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2017 sampai dengan tanggal 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2017 sampai dengan tanggal 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 2017 sampai dengan tanggal 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 2017 sampai dengan tanggal 2017;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

**Hal. 1 dari 13 Putusan No.138/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 138/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 19 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :138/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 19 April 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2018, No.Reg.Perkara: PDM-71/TUBA/04/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa Yance Lawalata bin Jhon Lawalat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kalung emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;
  - 1 (satu) celengan warna kuning bentuk burung;
  - 1 (satu) flashdisk warna hitam;Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya Sigit Hardian Bin Budiarto.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

**Hal. 2 dari 13 Putusan No.138/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal tertanggal 21 September 2017 No. Reg. Perkara: PDM-71/TUBA/04/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Yance Lawalata bin Jhon Lawalata, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Desa Buko Poso, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa diantar Saksi Aldi Yurnalis dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Saksi Sigit Hardian di Desa Buko Poso, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, namun sebelum sampai ke rumah Saksi Sigit kemudian Terdakwa meminta Saksi Aldi berhenti di jalan poros yang tidak jauh dari rumah Saksi Sigit dan Terdakwa berjalan kaki ke rumah Saksi Sigit untuk bertamu dengan alasan menunggu jemputan kerja dan Terdakwa berbicara dengan Saksi Sigit hingga pukul 08.00 WIB lalu Saksi Sigit yang akan bekerja meminta Terdakwa menunggu di luar agar pintu rumah dapat dikunci kemudian Terdakwa menunggu di luar rumah namun tidak lama setelah Saksi Sigit berangkat kerja kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu belakang rumah Saksi Sigit dan membuka pintu belakang rumah lalu masuk ke dalam rumah dan langsung menghidupkan TV dan menonton hingga sekitar pukul 11.30 WIB setelah itu dengan tanpa hak serta tanpa seizin dari Saksi Sigit selaku pemilik Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) kalung emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, celengan warna kuning berisikan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), flashdisk 4GB lalu pulang ke rumah Terdakwa hingga ditangkap pada malam hari oleh Saksi Iwansyah Sumeris dengan barang bukti 1(satu) kalung emas 24 karat seberat (tiga) gram, celengan warna kuning bentuk burung dan 1(satu) flashdisk warna hitam. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Sigit Hardian mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sejumlah lebih kurang Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

**Hal. 3 dari 13 Putusan No.138/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SIGIT HARDIAN Bin BUDIARTO;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwadiantar Saksi Aldi Yurnalis dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Saksi Sigit Hardian di Desa Buko Poso, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji;
  - Bahwa saat Saksi Sigit yang akan bekerja meminta Terdakwa menunggu di luar agar pintu rumah dapat dikunci kemudian Terdakwa menunggu di luar rumah;
  - Bahwa pada saat Saksi Sigit kembali ke rumah pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, pintu belakang telah terbuka dan ada barang yang hilang;
  - Bahwa barang Saksi Sigit yang hilang adalah 1 (satu) kalung emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) celengan warna kuning bentuk burung, 1 (satu) flashdisk warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total kerugian Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang disita dan berada dalam penguasaan Terdakwa adalah barang milik Saksi Sigit yang hilang;
  - Bahwa barang milik Saksi Sigit diambil dan berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Sigit;
- Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. ALDI YURNALIS Bin SUGITO;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa diantar Saksi Aldi Yumalis dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Saksi Sigit Hardian di Desa Buko Poso, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji;
- Bahwa saat Saksi Aldi melihat pada saat Terdakwa masuk lewat pintu belakang;

**Hal. 4 dari 13 Putusan No.138/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sigit ada bertanya kepada Saksi Aldi mengenai keberadaan Terdakwa dan Saksi Aldi baru mengetahui bahwa Saksi Sigit kehilangan barang;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. PONASEH Binti SURADI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi Ponaseh melihat Terdakwa dari rumah Saksi Sigit Hardian di Desa Buko Poso, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji;

- Bahwa jarak antara Saksi Ponaseh dan Terdakwa pada saat melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Sigit adalah lebih kurang 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa beberapa hari sebelum tanggal 05 Februari 2018, Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi Ponaseh mengenai rumah Saksi Sigit; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 4. IWANSYAH SUMERIS Bin SUDAR;

- Bahwa Saksi Iwansyah adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi Iwansyah melakukan penangkapan setelah adanya laporan dari Saksi Sigit yang menderita kehilangan;

- Bahwa pada saat Saksi Iwansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) kalung emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) celengan warna kuning bentuk burung, 1(satu) flashdisk warna hitam yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak meminta izin terhadap Saksi Sigit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa diantar Saksi Aldi Yurnalis dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Saksi Sigit Hardian di Desa Buko Poso, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji;

**Hal. 5 dari 13 Putusan No.138/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Sigit yang akan bekerja meminta Terdakwa menunggu di luar agar pintu rumah dapat dikunci kemudian Terdakwa menunggu di luar rumah;
- Bahwa pada saat Saksi Sigit kembali ke rumah pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, pintu belakang telah terbuka dan ada barang yang hilang;
- Bahwa barang Saksi Sigit yang hilang adalah 1 (satu) kalung emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) celengan warna kuning bentuk burung, 1 (satu) flashdisk warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total kerugian Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama setelah Saksi Sigit berangkat kerja kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu belakang rumah Saksi Sigit dan membuka pintu belakang rumah lalu masuk ke dalam rumah dan langsung menghidupkan TV dan menonton hingga sekitar pukul 11.30 WIB setelah itu dengan tanpa hak serta tanpa seizin dari Saksi Sigit selaku pemilik Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) kalung emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, celengan warna kuning berisikan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), flashdisk 4GB lalu pulang ke rumah Terdakwa hingga ditangkap pada malam hari oleh Saksi Iwansyah Sumeris;
- Bahwa barang bukti yang disita dan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iwansyah adalah barang milik Saksi Sigit yang hilang;
- Bahwa barang milik Saksi Sigit diambil dan berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Sigit;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan barang bukti yang diajukan di depan perstdangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kalung emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) celengan warna kuning bentuk burung;
- 1 (satu) flashdisk warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan

**Hal. 6 dari 13 Putusan No.138/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa diantar Saksi Aldi Yurnalis dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Saksi Sigit Hardian di Desa Buko Poso, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji;
- Bahwa saat Saksi Sigit yang akan bekerja meminta Terdakwa menunggu di luar agar pintu rumah dapat dikunci kemudian Terdakwa menunggu di luar rumah;
- Bahwa pada saat Saksi Sigit kembali ke rumah pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, pintu belakang telah terbuka dan ada barang yang hilang;
- Bahwa barang Saksi Sigit yang hilang adalah 1 (satu) kalung emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) celengan warna kuning bentuk burung, 1 (satu) flashdisk warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total kerugian Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama setelah Saksi Sigit berangkat kerja kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu belakang rumah Saksi Sigit dan membuka pintu belakang rumah lalu masuk ke dalam rumah dan langsung menghidupkan TV dan menonton hingga sekitar pukul 11.30 WIB setelah itu dengan tanpa hak serta tanpa seizin dari Saksi Sigit selaku pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang disita dan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iwansyah adalah barang milik Saksi Sigit yang hilang;

**Hal. 7 dari 13 Putusan No.138/Pid.B/2018/PN.MGL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Sigit diambil dan berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Sigit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dan telah merugikan saksi Sigit;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnyanya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Tunggal maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu;*
3. *Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
4. *Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa dalam dakwaan adalah Yance Lawalata bin Jhon Lawalata. Dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa di persidangan dan Kartu Keluarga (KK) No. 1805202510170002, terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan tendakwa untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu:**

**Hal. 8 dari 13 Putusan No.138/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi tiga yaitu:

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian hu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengambil dan memindahkan barang di dalam penguasaannya 1 (satu) kalung emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) celengan warna kuning bentuk burung, 1 (satu) flashdisk warna hitam, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

### ***Ad 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:***

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak dapat dipisah dari pengertian mengenai kepemilikan barang yang dijelaskan oleh Van Bemmelen serta van Hattum:

- a. Barang bergerak yang ada pemiliknya;
- b. Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);
- c. Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka 1(satu) kalung emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) celengan warna kuning bentuk burung, 1 (satu) flashdisk warna hitam, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bukanlah milih Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian melainkan adalah milik Sigit Hardian.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

**Hal. 9 dari 13 Putusan No.138/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:***

Menimbang, bahwa yang definisi dan penafsiran dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berdasarkan S. R. Sianturi yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, berdasarkan Noyon-Langmeyer mendefinisikan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri pada kesempatan lain Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya, Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan berbuat sesuatu dengan barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka sudahlah jelas akan perbuatan Terdakwa yang membawa dan meletakkan di bawah penguasaan Terdakwa 1 (satu) kalung emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) celengan wama kuning bentuk burung, 1 (satu) flashdisk warna hitam, uang tunai sebesar Rp.1.000 000,- (satu juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Sigit Hardian selaku pemilik adalah suatu perbuatan mengambil alih penguasaan seakan-akan adalah milik sendiri secara melawan hukum sebab barang tersebut berpindah penguasaan tanpa berdasarkan hukum merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

***Hal. 10 dari 13 Putusan No.138/Pid.B/2018/PN.MGL***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, berupa:

**Hal. 11 dari 13 Putusan No.138/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kalung emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) celengan warna kuning bentuk burung;
- 1 (satu) flashdisk warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sigit Hardian mengalami kerugian.

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Mengingat, Pasal 362 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **YANCE LAWALATA Bin JHON LAWALATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa ;
    - 1 (satu) kalung emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram ;
    - 1 (satu) celengan warna kuning bentuk burung ;
    - 1 (satu) flashdisk warna hitam ;
- Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya Sigit Hardian Bin Budiarto.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Hal. 12 dari 13 Putusan No.138/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu tanggal 22 Mei 2018** oleh kami **YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JUANDA WIJAYA, S.H.** dan **M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **FATTAH AMBIYA F, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta terdakwa tersebut ;

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**JUANDA WIJAYA, S.H.**

**YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H.**

**M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.**

**Hal. 13 dari 13 Putusan No.138/Pid.B/2018/PN.MGL**